



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 574 /III. 12/HK/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI LAHAN PENGGANTI KAWASAN INDUSTRI DI KABUPATEN TULANG BAWANG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung percepatan dan kelancaran pelaksanaan penyediaan lahan pengganti Kawasan Industri Register I Way Pisang Kabupaten Lampung Selatan di Kabupaten Tulang Bawang mempunyai arti penting dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan pembangunan;
- b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan penyediaan lahan pengganti kawasan industri tersebut perlu dibentuk Tim Inventarisasi Lahan Pengganti Kawasan Industri di Kabupaten Tulang Bawang dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri;
5. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
6. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 134 Tahun 2010 tentang Peta Jalan Industri Unggulan Lampung Tahun 2010-2025;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014.

Memperhatikan : Hasil Rapat tanggal 9 November 2015 di Ruang Rapat Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI LAHAN PENGGANTI KAWASAN INDUSTRI DI KABUPATEN TULANG BAWANG.**

KESATU : Membentuk Tim Pembebasan Alih Fungsi Lahan Kawasan Industri di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Inventarisasi tersebut sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
2. mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan oleh Kabupaten Tulang Bawang yang akan dijadikan alih fungsi lahan kawasan industri beserta dokumen yang mendukungnya;
3. memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana alih fungsi lahan kawasan industri dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut, agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana alih fungsi lahan kawasan industri dan/atau pemegang hak atas tanah;
4. menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
5. mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
6. melaksanakan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;
7. membuat Berita Acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah; dan
8. mengadministrasikan dan medokumentasikan semua berkas pengadaan tanah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Kepala Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten Tulang Bawang wajib membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pembebasan Alih Fungsi Lahan Kawasan Industri.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9-12-2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing Anggota yang Bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /III.12/HK/2015
TANGGAL : _____ 2015

**SUSUNAN PERSONALIA PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI LAHAN
PENGANTI KAWASAN INDUSTRI DI KABUPATEN TULANG BAWANG**

- | | | | |
|------|-------------|---|--|
| I. | Pembina | : | Gubernur Lampung |
| II. | Pengarah | : | Sekretaris Daerah Provinsi Lampung |
| III. | Koordinator | : | Assisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung |
| IV. | Ketua | : | Ir. Anshori Djausal, M.T. |
| V. | Sekretaris | : | Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Lampung |
| VI. | Anggota | : | <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Lampung2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung4. Drs. Ali Subaidi, M.M.5. Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung7. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Lampung8. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung9. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung10. Kepala Badan Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Lampung |

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO